

# Hukum Antidumping Di Indonesia Dari Perspektif Ketahanan Industri Dalam Negeri

Yulianto Syahyu

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

E-mail: [yulianto.syahyu@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:yulianto.syahyu@dsn.ubharajaya.ac.id)

## Abstract

*The protection of the resilience of the domestic industry today is haunted by the practice of dumping by exporting countries of goods and services. Dumping is a competition practice between countries where the selling price of imported goods is below the normal price of good/services in the country. The practice of dumping is carried out by the exporting country by determining the price below or lower than the nominal value or the actual unit cost or can also be said to sell at a lower price in the importing country than in the producer country itself This is certainly detrimental to local businessmen and laborers in the country so that regulations from importing recipient countries are needed for the resilience of the domestic industry in order to sustain the national economy. Some exporting countries often practice dumping to increase the economic benefits of the country itself but can harm the importing country. To avoid this dumping practice, Indonesia's anti-dumping laws has an important role in the concept of domestic industry resilience.*

**Keywords:** Industrial Resilience, Antidumping, Dumping

## Abstrak

*Perlindungan terhadap ketahanan industri dalam negeri dewasa ini dihantui oleh praktik dumping oleh Negara-negara industri pengekspor barang dan jasa. Dumping adalah praktik persaingan dagang antar Negara dimana harga jual barang impor di bawah harga normal barang/jasa di Negara asalnya. Praktik dumping dilakukan oleh negara pengekspor dengan menentukan harga dibawah atau lebih rendah dari nilai nominalnya atau unit cost yang sebenarnya atau dapat juga dikatakan menjual dengan harga lebih murah di negara pengimpor dari pada di negara produsennya sendiri Hal ini tentu merugikan pengusaha dan buruh lokal dalam negeri sehingga dibutuhkan regulasi oleh Negara penerima import untuk ketahanan industri dalam negerinya guna keberlangsungan ekonomi nasionalnya. Beberapa Negara eksportir kerap kali melakukan praktek dumping untuk meningkatkan keuntungan perekonomian Negara itu sendiri namun dapat merugikan Negara importir. Untuk menghindari praktek dumping tersebut, hukum*

*antidumping Indonesia sangat berperan penting dalam konsep ketahanan industri dalam negeri.*

**Keyword :** Ketahanan Industri, Antidumping, Dumping

## A Pendahuluan

Perkembangan ekonomi yang semakin mengarah kepada perdagangan bebas tidak dapat dihindari lagi dengan menyatunya ekonomi semua bangsa. Hal ini merupakan salah satu tanda kemenangan kaum kapitalis dengan negara liberalnya dalam percaturan politik dan ekonomi dunia dimana barang-barang import terjual bebas tanpa adanya campur tangan pemerintah. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, hal yang sama telah menimbulkan ketergantungan dan integrasi ekonomi nasional ke dalam ekonomi global. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab persaingan antara pelaku ekonomi dalam perdagangan internasional semakin ketat, persaingan ini tampaknya semakin mendorong terjadinya persaingan curang. Selain berkembangnya perdagangan bebas. Dumping<sup>1</sup> merupakan persaingan dalam bentuk harga berupa diskriminasi harga atau menjual di bawah harga normal.

Penjualan barang di bawah harga normal menjadi hal yang biasa terdengar dikalangan eksportir barang. Sebagai contoh ialah ekspor barang besar-besaran yang dilakukan oleh Negara China. Negara China merupakan Negara dengan penduduk terbanyak nomor 1 di dunia dimana sebagian besar rakyatnya adalah buruh. Sebagai bentuk dukungan pemerintah China terhadap kesejahteraan buruh, pemerintah China berani memberikan subsidi terhadap ekspor barang. Hal tersebut tentu saja meringankan beban perusahaan terhadap tingginya biaya ekspor barang sehingga barang ekspor dari China relatif murah akibat dukungan pemerintah tersebut<sup>2</sup>. Selain meringankan beban pengusaha, subsidi pemerintah akan biaya ekspor juga dapat mempengaruhi harga jual suatu produk ekspor yang lebih murah. Selain karena hal tersebut, alasan lain yang menyebabkan harga barang import di Indonesia lebih murah daripada di Negara tujuan ekspor yakni Indonesia ialah karena pemerintah China selalu mempertahankan nilai mata uangnya agar selalu dibawah USD (*United State Dollar*), regulasi tersebut cukup masuk akal. China tidak tertarik memperbesar nilai Yuan, justru berusaha tidak melebihi Dollar Amerika. Setidaknya 30% sampai 40% di bawah Dollar. Dengan demikian barang dari Negara China yang masuk ke Amerika harganya juga lebih rendah dibanding yang diproduksi.<sup>3</sup>

Praktek perdagangan bebas diatas tentu dapat mengakibatkan hancurnya

---

<sup>1</sup> Praktik dumping dilakukan oleh negara pengekspor dengan menentukan harga dibawah atau lebih rendah dari nilai nominalnya atau unit cost yang sebenarnya atau dapat juga dikatakan menjual dengan harga lebih murah di negara pengimpor dari pada di negara produsennya sendiri, lihat Ade Maman Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, 2002, 132.

<sup>2</sup> Maret 2019, <https://www.china-briefing.com/news/import-export-taxes-and-duties-in-china/>

<sup>3</sup> Maret 2019, <https://www.sefsed.com/kenapa-barang-dari-china-harganya-lebih-murah/>

perekonomian khususnya bagi Indonesia selaku Negara tujuan ekspor produk China. Bagaimana tidak, produk yang dijual di Negara China dijual dengan harga yang lebih murah di Negara Indonesia. Ketidak sanggupannya dalam persaingan usaha yang demikian dapat berimplikasi pada kesejahteraan warga Negara Indonesia yang masif. Demi menghindari dampak buruk dari hal tersebut maka diperlukan suatu ketahanan dalam bidang industri untuk melindungi pengusaha, buruh, dan petani Indonesia. Sebagian besar negara-negara maju telah melakukan proteksi terhadap praktik dumping ini, dengan memberlakukan perangkat hukum antidumping, guna melindungi industri domestiknya dari destruksi pasar karena penjualan barang impor dibawah harga semestinya.

Indonesia sebagai negara berkembang tidak terlepas dari kecenderungan ekonomi ini, negara-negara pesaing Indonesia - baik negara maju maupun negara berkembang - di satu sisi semakin gencar melancarkan tuduhan praktik dumping kepada Indonesia guna melindungi industri dalam negerinya dan disisi lain berkemungkinan juga akan melakukan praktik dumping ke Indonesia.

Sebagai suatu negara yang berdaulat dan subjek Hukum Internasional, bangsa Indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil<sup>4</sup>, baik secara ekstern dalam hubungan dagang antar Indonesia dengan negara lain, maupun secara intern dalam hal kepentingan pengusaha selaku produsen dengan masyarakat selaku konsumen. Bung Hatta dalam tulisannya mengatakan :

“Berkenaan dengan pandangan mengenai kepentingan negara dan bangsa maka Indonesia dalam setiap persoalan akan menentukan sikap dan mengambil keputusan yang tepat yang dapat melindungi kepentingannya dalam memenuhi perjanjian-perjanjian internasional yang akan diterima”.<sup>5</sup>

Dalam hal tindakan dumping yang diterima Indonesia dari negara lain terhadap produk-produk andalan Indonesia, seperti tekstil, kayu lapis, bahan kimia dan beberapa produk lain tentu merupakan masalah besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena produk-produk andalan itulah yang menjadi sumber devisa utama dari sektor non migas.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, pemberlakuan hukum antidumping adalah suatu upaya untuk mengcounter praktik dumping yang dilakukan oleh produsen luar negeri (importir) yang dapat menimbulkan kerugian nyata bagi industri dalam negeri. Lahirnya praktik dumping sebagai konsekuensi perkembangan perekonomian dunia yang semakin kompleks sehingga menimbulkan persaingan yang ketat dalam perdagangan internasional, baik perdagangan barang maupun jasa.

---

<sup>4</sup> Dalam hal ini Mr. NE Algra mengatakan bahwa keadilan itu adalah masalah kita semua dan dalam suatu masyarakat setiap anggota berkewajiban untuk melaksanakan keadilan itu, orang tidak boleh netral apabila terjadi sesuatu yang tidak adil, lihat NE. Algra, *Mula Hukum*, (Bandung, Bina Cipta, 1983), 104.

<sup>5</sup> Muhammad Hatta, *Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, (Jakarta, Tintamas, 1953), hal.21.

## Peran Dumping dan Antidumping dalam Ketahanan Industri dalam Negeri

Dumping – suatu istilah yang digunakan dalam perdagangan internasional – adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga yang kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri, atau dari harga jual kepada Negara lain pada umumnya<sup>6</sup>. Pengertian dumping menurut Black's Law Dictionary:<sup>7</sup>

*“The act of selling in quantity at a very low price or practically regardless of the price; also, selling goods abroad at less than the market price at home.”*

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa dumping merupakan tindakan persaingan yang tidak sehat (*Unfair trade practice*) dimana kerugiannya dapat berupa penurunan pasar di Negara importir itu sendiri. Penurunan pasar bagi Negara importir adalah fenomena yang merugikan dimana juga berakibat bagi pendapatan produsen di Negara importir. Ketahanan industri suatu Negara dapat dilihat dari praktik dumping yang merajalela dan tidak terbandung. Apabila ditelaah dampak yang lebih luas lagi terhadap praktik dumping ini maka dapat dianalogikan jika penurunan pasar bagi produsen itu terjadi maka akan berdampak pada kemampuan pembiayaan perusahaan hingga membuat upah petani dan buruh menjadi rendah hingga berpengaruh pada daya produksi. Menurunnya perekonomian suatu negara yang diakibatkan oleh dumping jelas akan berimbas pula pada negara-negara lainnya. Hal ini lah yang mendasari dianggapnya dumping sebagai *Unfair Trade Practice* dalam GATT.<sup>8</sup>

Berbicara mengenai peran dumping dan antidumping dalam ketahanan industri dalam negeri maka perlu diketahui pula perangkat hukum antidumping dalam perdagangan Internasional. *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) adalah suatu perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional. Berdasarkan mukadimahnya, tujuan perjanjian ini adalah “pengurangan substansial atas tarif dan hambatan perdagangan lainnya dan penghapusan preferensi, berdasarkan asas timbal balik dan saling menguntungkan”. Perjanjian ini dinegosiasikan selama Konferensi Perdagangan dan Ketenagakerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan hasil dari kegagalan negosiasi antarbangsa untuk menciptakan Organisasi Perdagangan Internasional (*International Trade Organization* atau ITO). GATT ditandatangani oleh 23 negara di Jenewa, Swiss, pada tanggal 30 Oktober 1947 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1948. GATT berlaku hingga penandatanganan Perjanjian Putaran Uruguay oleh 123 negara di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 14 April 1994, yang menetapkan berdirinya Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization* atau WTO) pada tanggal 1 Januari 1995.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Yulianto Syahyu, *Hukum Antidumping di Indonesia*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004) hal 32

<sup>7</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Abridged 6<sup>th</sup> Ed, (west Group, 1998), hal 356

<sup>8</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, (Bandung, Refika Aditama 2008), 11

<sup>9</sup> World Trade Organization: WTO legal texts; General Agreement on Tariffs and Trade 1994

Berkaitan dengan dampak negatif dumping seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan suatu ketahanan industri dalam negeri yang diimplementasikan dalam bentuk Antidumping. Antidumping adalah kebijakan yang dibuat untuk menghindari tindakan dumping yaitu dengan melakukan tindakan pembalasan berupa pembebanan kewajiban antidumping berupa denda yang seimbang yakni disebut dengan bea antidumping.<sup>10</sup> Pengaturan masalah dumping yang berlaku dalam perdagangan internasional saat ini adalah peraturan menurut Pasal VI GATT, “ *In order to offset or prevent dumping, a contracting party may levy on any dumped product an anti-dumping duty. . . .*” namun dalam pasal tersebut masih menimbulkan beberapa pandangan dan penafsiran yang berbeda hingga menyebabkan disalahgunakannya pasal tersebut sehingga dibentuklah *Antidumping Code (1994)* yang secara resmi berjudul *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994*. Dengan demikian, kedudukan *Antidumping code (1994)* tidak lagi merupakan perjanjian tambahan dari GATT, secara keseluruhan isi *Antidumping code (1994)* adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Prinsip
2. Penentuan Dumping
3. Penentuan Kerugian
4. Definisi Industri dalam Negeri
5. Penyelidikan Awal dan Penyelidikan Lanjutan
6. Bukti-bukti
7. Pengenaan Biaya Antidumping
8. Penawaran harga Penyesuaian
9. Penentuan dan Pemungutan Biaya Antidumping
10. Keberlakuan Surut
11. Masa Berlakunya dan Peninjauan Ulang Bea Antidumping dan Penawaran Harga Penyesuaian
12. Pengumuman Kepada Publik dan Penjelasan Penetapan
13. Peninjauan Ulang
14. Tindakan Antidumping Atas Nama Negara Ketiga
15. Anggota Negara-negara Berkembang
16. Komite Antidumping
17. Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa
18. Pengenaan Biaya Antidumping Tetap

Seluruh ketentuan tersebut diatas tidak secara jelas melarang dilakukannya praktik dumping tetapi hanya mengatur tindakan balasan yang dapat diambil oleh suatu Negara, untuk memulihkan dampak-dampak negatif, jika praktik dumping telah

---

<sup>10</sup> Op. Cit hal 14-15

<sup>11</sup> Yulianto Syahyu dalam buku Hukum Antidumping di Indonesia

menyebabkan kerugian material terhadap ketahanan industri dalam negeri suatu negara.

Selain peraturan antidumping di atas, sebagai wujud peran antidumping untuk ketahanan industri dalam negeri Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah di amandemen dengan Undang-undang No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dimana ketentuan Antidumping diatur pada bab IV bagian pertama pasal 18 sampai dengan pasal 20. Peraturan tersebut juga didukung dengan PP Nomor 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan yang telah mengalami perubahan melalui PP Nomor 34 Tahun 2011. Ketentuan-ketentuan tersebut diyakini menjadi filter bagi industri ekspor yang masuk ke dalam negeri untuk mencegah praktik dumping.

Indonesia sebagai anggota WTO<sup>12</sup> yang telah meratifikasi seluruh kesepakatan-kesepakatan WTO, termasuk didalamnya Antidumping Agreement diwajibkan untuk mengikuti seluruh ketentuan-ketentuan peraturan nasional dan menjamin agar peraturan tersebut berjalan efektif. Salah satunya, Indonesia dalam penyelesaian sengketa antidumping dapat menempuh prosedur sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Bila tindakan antidumping tersebut dirasakan tidak beralasan oleh Negara yang terkena, maka Negara yang terkena tindakan antidumping dapat membawa persoalan ini kedalam pembahasan *Committee on Antidumping Practices* untuk "*Consultation*" (permintaan konsultasi secara tertulis). Komite ini bersidang dua kali dalam setahun
2. Berdasarkan ketentuan GATT artikel XXII, maka konsultasi ini dapat meminta kepada *Council* untuk mengadakan konsultasi dengan Negara yang mengenakan tindakan antidumping (konsultasi bilateral)
3. Bila konsultasi bilateral tidak mencapai hasil yang memuaskan, maka Negara yang terkena bisa mengajukan permintaan konsultasi menuju ke pembentukan panel
4. Kalau konsultasi tersebut juga tidak mencapai hasil yang memuaskan, maka *council* dapat diminta untuk membentuk panel.
5. Proses selanjutnya sama dengan proses penyelesaian sengketa dagang umum melalui WTO
6. Dalam sidang panel (panel terdiri dari ahli yang dibentuk berdasarkan asrtikel XXIII) akan diputuskan apakah bea masuk yang dikenakan oleh Negara importir dilaksanakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan GATT atau tidak.

---

<sup>12</sup> Dengan meratifikasi perjanjian pendirian WTO melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia maka Indonesia resmi menjadi anggota WTO

<sup>13</sup> Op. Cit. lihat juga *Article 17 Antidumping Code (1994)*, lihat juga *Article XXII* dan *Article XXIII* Ketentuan Umum tentang penyelesaian Sengketa GATT

Meskipun terdapat tahapan dalam penyelesaian sengketa dumping, Negara importir tetap harus memiliki filter dalam regulasi antidumping guna menghindari sengketa. Indonesia juga merupakan salah satu Negara langganan importir sehingga ketahanan industri dalam negeri untuk melindungi produk dalam negeri itu sendiri dan kesejahteraan masyarakat perlu menjadi hal yang diutamakan. Ketahanan industri diperlukan untuk menyiapkan warga Negara Indonesia sebagai pelaku ekonomi yang utama dan akan berguna bagi pembangunan perekonomian global.

### **Dampak Praktik Dumping terhadap Ketahanan Industri Negara Importir**

Perdagangan bebas pada hakikatnya bertujuan untuk kemajuan perekonomian Negara-negara pelaku perdagangan bebas baik importir maupun eksportir. Namun tujuan perekonomian seperti yang dicita-citakan kedua Negara seringkali tidak diindahkan oleh para pelaku usaha dengan memanfaatkan kecurangan untuk memperoleh keuntungan melalui praktik dumping. Adapun dampak dumping bagi ketahanan industri Negara importir:<sup>14</sup>

#### 1. Tingkat Produksi (*Level of Output*)

Total *Output* dari keadaan di bawah diskriminasi harga mungkin lebih besar dibandingkan dengan keadaan di bawah harga monopoli tunggal. Kenyataannya pada pasar yang diskriminatif, jika setiap pembeli bersedia membeli sesuai dengan kurva permintaan klasik (pada saat permintaan meningkat harga akan meningkat, demikian juga sebaliknya), maka total output akan cenderung sama dengan output pada situasi industri yang sangat kompetitif. Di sisi lain ada kemungkinan menggunakan strategi diskriminatif harga untuk mengurangi output di salah satu pasar. Karena itu tidak ada teori umum dan pasti tentang implikasi dari diskriminasi harga terhadap tingkat produksi. Dapat disimpulkan, bagi Negara importir, diskriminasi harga dalam perdagangan internasional cenderung mengurangi hasil produksi dari produsen pesaing lokal, tetapi hal ini meningkatkan hasil produksi dari industri hilir.

#### 2. Penyebaran Pendapatan (*Income distribution*)

Pesaing lokal yang merupakan produsen barang sejenis bisa kehilangan keuntungan karena praktik dumping. Karena itu, para pemegang saham akan kehilangan dividen dan beberapa pekerja mungkin akan kehilangan pekerjaan untuk sementara waktu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan jika praktik dumping dilakukan maka dampak negatif bagi ketahanan industri dalam negeri akan berimplikasi

---

<sup>14</sup> Op. Cit hal 49, sebagaimana dikutip dari Gabriell Marceu, Hal. 16-18

pada produsen lokal yang tidak mampu bersaing dalam harga jual sehingga produknya tidak diminati oleh konsumen. Untuk menghindari hal tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah di amandemen dengan Undang-undang No.17 tahun 2006 tersebut sebagai upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil.

### **Ketahanan Industri dalam Negeri dalam Melindungi Praktik Dumping**

Ketahanan industri adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan hasil industri bagi rumah tangga yang tercermin dari tersediannya industri pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau sehingga ketahanan industri dalam negeri memiliki peran penting dalam meredam praktik dumping. Sebagai Negara dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki bahan industri yang juga melimpah, salah satunya ialah industri pangan. UU Republik Indonesia No 18 Tahun 2012 tentang pangan menyebutkan bahwa ketahanan pangan adalah suatu “kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”<sup>15</sup> dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa kondisi pangan harus terpenuhi bagi Negara hingga perseorangan. Adapun perseorangan dalam hal ini juga menyentuh ranah yang paling terkecil yakni buruh dan petani itu sendiri selaku “pahlawan” dalam bidang pangan. Namun hal tersebut akan sulit terwujud jika kesejahteraan buruh dan petani tidak dilindungi dengan regulasi yang jelas, utamanya dalam praktek dumping.

Impor barang bukanlah menjadi masalah jika membantu ketersediaan kebutuhan bagi warga Negara Indonesia. Hanya saja akan menjadi masalah Praktik tersebut lebih murah dari harga produksi dalam negeri sehingga industri Negara importir tertekan karena tidak mampu bersaing dengan harga barang impor, akhirnya bangkrut, dan hal tersebut akan mempengaruhi kepada tenaga kerja dan petani terutama jika produksi tersebut berupa kebutuhan pokok hasil pertanian yang sangat merugikan para petani kita apalagi murah nya harga barang impor tersebut bukan karena factor biaya produksi yang rendah dari Negara asal, tetapi karena faktor subsidi dari pemerintah Negara eksportir.

### **Peran Pemerintah dalam Antidumping, sebagai wujud Ketahanan Industri dalam Negeri**

Lembaga antidumping diatur dalam Article VI GATT yang merekomendasikan kepada setiap negara anggota untuk mengimplementasikan ketentuan GATT dalam sistem hukum nasional masing-masing negara. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, terakhir dari putaran Uruguay dihasilkan Antidumping Code (1994)

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 18 tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 1 ayat (4)

dengan nama Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 yang merupakan Multilateral Trade Agreement (MTA) dimana instrument hukum tersebut ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO). Dengan demikian, Antidumping Code tahun 1994 sudah merupakan suatu paket yang integral dari Agreement Establishing the WTO, suatu institusi yang bertujuan antara lain untuk memajukan perdagangan bebas dunia diantara negara-negara anggotanya sesuai dengan Multilateral Trade Agreement.

Sebagai negara yang ambil bagian dalam perdagangan multilateral, Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the WTO dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564). Dengan meratifikasi Agreement Establishing The WTO ini, Indonesia secara sekaligus telah meratifikasi pula Antidumping Code (1994) yang merupakan salah satu dari Multilateral Trade Agreement.

Antidumping Code (1994) pada pasal 18A, mewajibkan negara anggotanya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan selambat-lambatnya sebelum WTO secara resmi berdiri tanggal 1 Januari 1995. Untuk mengadakan menyesuaikan undang-undang, peraturan-peraturan maupun prosedur administratif yang berkaitan dengan antidumping yang telah ada di masing-masing negara anggotanya dengan ketentuan yang tercantum dalam Antidumping Code (1994).

Sebagai konsekuensi diratifikasinya Agreement Establishing the WTO oleh Indonesia, Indonesia kemudian membuat ketentuan dasar tentang antidumping dengan menyisipkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah di amandemen dengan Undang-undang No.17 tahun 2006. Ketentuan tentang antidumping tercantum dalam Bab IV bagian pertama pasal 18 sampai dengan pasal 20, sedangkan pasal 21 sampai dengan pasal 23 mengatur tentang bea masuk imbalan. Ketentuan ini yang menjadi dasar bagi pembuatan peraturan pelaksana tentang antidumping Indonesia.

Dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah di amandemen dengan Undang-undang No.17 tahun 2006 menentukan tentang pengenaan Bea Masuk Antidumping sedangkan pengaturan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 yang telah diamandemen dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Kemudian dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksana berupa keputusan-keputusan Menteri Perdagangan (d/h Menteri Perindustrian dan Perdagangan).

Dengan dikeluarkan dan diberlakukannya peraturan-peraturan tersebut menandakan sikap pemerintah Indonesia dalam komitmennya mengikuti era perdagangan bebas tidak diragukan lagi, tetapi kiranya perlu dikaji beberapa aspek diantaranya aspek hukum. Dalam hal ini bangsa Indonesia harus siap dengan segala konsekuensi yang timbul sampai pada tataran implementasi peraturan perundang-

undangan yang dikeluarkan tersebut.

Perangkat hukum antidumping jika dilihat sebagai suatu sistem hukum maka kajian dari unsur strukturnya, penulis akan telaah dari aspek-aspek : kelembagaan hukum antidumping dan prosedur penyelidikan antidumping serta hirarkis dan cakupan peraturan perundang-undangan tentang antidumping. Selanjutnya penulis paparkan sebagai berikut :

### **Kelembagaan dan Prosedur Penyelidikan Antidumping**

#### **(1) Komite Antidumping Indonesia**

Komite Antidumping Indonesia (KADI) selain sebagai lembaga teknis administratif, dapat juga dikatakan sebagai lembaga penegak hukum bidang antidumping karena sesuai dengan tugasnya juga melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya barang dumping atau barang mengandung subsidi.<sup>16</sup>

Ketua, Wakil Ketua dan anggota serta Sekretaris KADI diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua KADI bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.<sup>17</sup>

Dari ketentuan tersebut di atas KADI bekerja di bawah koordinasi/naungan Kementerian Perdagangan. Sebelumnya Ketua KADI dijabat oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, namun pada tahun 2000 melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428/MPP/Kep/10/2000, Ketua KADI dijabat oleh pejabat Eselon I. Hal ini dirasakan kurang efisien dan efektif bagi para penyelidik antidumping di KADI karena KADI yang sifatnya mengusulkan pengenaan biaya masuk antidumping berdasarkan temuan dan analisisnya kepada Menteri Perdagangan (sebelumnya KADI di bawah Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sebelum kedua lembaga itu dipisah) dalam hal ini membutuhkan waktu yang lama untuk diproses atau diputuskan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan atau bahkan atas dasar pertimbangan tertentu tidak diteruskan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan menjadi sebuah keputusan.

Dengan demikian, selain KADI sebagai lembaga penyelidik atas dugaan praktik dumping, terdapat beberapa lembaga pemerintah yang akan menindaklanjuti hasil temuan dan analisa KADI untuk ditetapkan bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan. Lembaga tersebut antara lain sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.

---

<sup>16</sup> Tugas KADI diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000, Pasal 2, **lihat juga** Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996, Pasal 7 ayat (1), yang telah diamandemen dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

<sup>17</sup> **Lihat** Pasal 9 dan 10 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000.

(2) Menteri Perdagangan (d/h Menteri Perindustrian dan Perdagangan)

Atas dasar hasil akhir penyelidikan KADI yang membuktikan adanya barang dumping, Menteri Perdagangan memutuskan besarnya nilai tertentu untuk pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan.<sup>18</sup>

(3) Menteri Keuangan

Atas dasar Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan menetapkan besarnya Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan.<sup>19</sup> Sehingga pengertian Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan penetapan Menteri Keuangan menimbulkan kerancuan pemahaman. Dalam hal ini apa beda antara **keputusan** dan **penetapan** yang dikeluarkan oleh dua institusi pemerintah yang berbeda.

Dalam praktik, Keputusan Menteri Perdagangan hanyalah berbentuk rekomendasi yang diajukan kepada Menteri Keuangan. Kemudian Menteri Keuangan mengeluarkan suatu surat keputusan atas Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan.

Jadi Menteri Keuangan sifatnya hanyalah memutuskan apa yang telah direkomendasikan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Kiranya ketentuan ini perlu disinkronkan dengan praktik di lapangan sehingga tidak menimbulkan kerancuan pemahaman dalam praktik.

(4) Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Lembaga ini mempunyai wewenang memungut bea masuk antidumping dan bea masuk imbalan serta menetapkan dan mengembalikan kelebihan pembayaran bea masuk antidumping sementara serta menetapkan dan mengembalikan kelebihan bea masuk antidumping.<sup>20</sup>

Dalam hal memungut bea masuk antidumping, Direktur Jenderal bea cukai berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, namun dalam pengembalian bea masuk antidumping sementara dan bea masuk antidumping, Direktur Jenderal Bea Cukai dapat menetapkan sendiri berdasarkan permintaan importir barang dumping. Ketentuan ini perlu dicermati karena dalam pengenaan bea masuk antidumping, bea cukai hanyalah melaksanakan pemungutan, tapi dalam pengendalian kelebihan Direktur Jenderal Bea Cukai dapat menetapkan sendiri, berarti Direktur Jenderal Bea Cukai mempunyai kelengkapan untuk melakukan penilaian atas kelebihan pengenaan bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan, serta bagaimana koordinasinya dengan Menteri Perdagangan dan KADI selagi lembaga teknis administratif.

---

<sup>18</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

### (5) Pengadilan Pajak

Lembaga Peradilan Pajak ini bertugas memeriksa dan memutuskan banding terhadap keputusan penetapan bea masuk antidumping oleh pejabat yang berwenang.<sup>21</sup>

Kalau kita perhatikan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah di amandemen dengan Undang-undang No. 17 tahun 2006, sebelum terbentuknya Badan Peradilan Pajak dibentuk Lembaga Pertimbangan Bea dan Cukai sebagai lembaga banding dan keputusannya bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara. Putusan peradilan pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap.<sup>22</sup> Kemudian melalui undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 lahirlah pengadilan pajak yang merupakan peradilan yang menyelesaikan sengketa pajak termasuk bea dan cukai

Dengan adanya beberapa lembaga pelaksana administrasi hukum antidumping dengan tahapan-tahapan yang harus dijalani dalam proses penyelidikan praktik dumping hingga penetapan dan pemungutan biaya masuk antidumping, jika kita cermati sungguh sangat tidak efektif. dan tidak efisien dengan adanya empat tahapan yang harus dilalui dalam penetapan bea masuk antidumping (diluar Peradilan Pajak jika tidak terjadi banding/ ketidakpuasan).

Dalam praktik tidak semua hasil temuan dan analisis KADI yang diusulkan kepada Menteri Perdagangan ditindaklanjuti atau membutuhkan waktu yang lama untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan. Dalam hal ini undang-undang tidak mengaturnya sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian, juga tidak ada keharusan Menteri Perdagangan untuk menindaklanjuti temuan dan usulan KADI. Secara garis koordinasi KADI diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan. Dapat dikatakan KADI berada di bawah Menteri Perdagangan.

Kalaupun Menteri Perdagangan menindaklanjuti temuan dan usulan KADI tentang adanya suatu praktik dumping maka Menteri Perdagangan akan membuat rekomendasi kepada Menteri Keuangan tentang usulan pengenaan Bea Masuk Antidumping. Kemudian finalnya diputuskan oleh Menteri Keuangan dan eksekusi atas putusan tersebut dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bea Cukai.

KADI sebagai lembaga administrasi teknis yang melakukan penyelidikan atas dugaan praktik dumping dengan bekerja secara profesional. Kemudian hasil temuan KADI disampaikan kepada Menteri Perdagangan dan dilanjutkan kepada Menteri Keuangan, lembaga-lembaga tersebut merupakan instansi pemerintahan yang dalam mengambil keputusan tidak terlepas dari pertimbangan politik.

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Lihat Undang-Undang No 17 tahun 2006

Kalau kita bandingkan dengan pengaturan antidumping di beberapa negara seperti di Amerika Serikat, Eropa dan Australia bahwa keterlibatan instansi pemerintah itu memang ada, dan ini dapat dipahami bahwa Penetapan Bea Masuk Antidumping termasuk kebijakan publik yang berdampak terhadap lalu lintas perdagangan internasional. Namun untuk Indonesia bagaimana supaya prosedur dan tahapan proses penyelidikan antidumping tersebut dapat disederhanakan sehingga penyelenggaraan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Menurut hemat penulis sebaiknya KADI tidak harus berada di bawah KeMenterian Perdagangan, karena anggotanya terdiri dari beberapa unsur instansi terkait maka KADI dapat berupa suatu lembaga antar Kementerian/Instansi, seperti tim tarif yang berada di bawah instansi pemerintah maka penulis lebih memilih KADI berada di bawah koordinasi KeMenterian Keuangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- (1) Memang kebijakan antidumping menyangkut lalu lintas perdagangan internasional akan tetapi keputusan dari lembaga administrasi antidumping adalah penetapan Bea Masuk Antidumping sebagai sanksi atas praktik dumping yang pelaksanaannya dipungut dan dikelola oleh negara Cq. KeMenterian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Mengingat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut bea masuk antidumping, berada di bawah KeMenterian Keuangan sehingga dengan menempatkan KADI dibawah koordinasi KeMenterian Keuangan maka akan dapat mempersingkat rantai birokrasi. Dengan demikian pelaksanaan teknis dan administrasi hukum antidumping dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Seandainya KADI merupakan lembaga independen maka keputusan dan pelaksanaan atas temuan KADI tetap dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemikiran di atas didasarkan pada konsep bahwa kekuasaan penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan negara dilaksanakan negara itu meliputi didalamnya tiga kekuasaan pengelolaan keuangan negara yaitu kekuasaan otorisasi, ordonasi dan kekuasaan kebendaharawan..<sup>23</sup>

- (3) **Kekuasaan otorisasi** adalah kekuasaan untuk mengambil tindakan atau keputusan yang dapat mengakibatkan kekayaan negara menjadi berkurang atau bertambah.
- (4) **Kekuasaan ordonasi** adalah kekuasaan untuk menerima, meneliti, menguji keabsahan dan menerbitkan surat perintah menagih dan membayar tagihan yang membebani anggaran penerimaan dan pengeluaran negara sebagai

---

<sup>23</sup> Tim Bepeka, *Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan*, (Jakarta, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, 1998), hal. 25-26.

akibat dari tindakan otorisator. Pengujian dan penelitian yang dilakukan oleh ordonator meliputi dasar haknya (*Wet matigheids*) dan dasar hukum tagihannya (*recht matigheids*) serta tujuannya (*doel matigheids*)

- (5) **Kekuasaan Kebendaharawan** adalah kekuasaan untuk menerima, menyimpan atau membayar/mengeluarkan uang atau barang serta mempertanggungjawabkan uang atau barang yang berada dalam pengelolaannya.

Dalam hal ini, KADI selain beranggotakan dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Instansi terkait sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2011, namun akan lebih baik juga melibatkan unsur profesional dan praktisi. Selanjutnya Menteri Perdagangan serta Menteri Keuangan tetap sebagai Tim Pengarah KADI.

### **Hirarki dan Cakupan Peraturan Perundang-Undangan Antidumping**

Dasar hukum antidumping di Indonesia adalah Undang-undang Kepabeanan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah di amandemen dengan Undang-undang No.17 tahun 2006, yang diatur dalam Bab IV bagian pertama pasal 18 sampai pasal 20. Sedangkan bagian kedua pasal 21 sampai pasal 23 mengatur tentang Bea Masuk Imbalan. Sedangkan peraturan khusus yang mengatur tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 yang telah di amandemen oleh Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011. Kemudian diikuti oleh Keputusan-keputusan Menteri Perdagangan.

Mengingat praktik dumping dan subsidi merupakan salah satu fenomena dalam perdagangan internasional yang penanganannya membutuhkan institusi dan penanganan khusus kiranya dasar hukum Antidumping dan Bea Masuk Imbalan tidak cukup diatur dalam Undang-undang Kepabeanan, seyogyanyalah peraturan hukum antidumping dan bea masuk imbalan diatur oleh undang-undang tersendiri secara khusus.

Kalau dilihat peraturan antidumping di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Eropa dan Australia, di negara-negara tersebut antidumping diatur dengan Act (undang-undang) atau code (kitab undang-undang).

Dengan menempatkan dasar hukum antidumping pada undang-undang kepabeanan berarti instrumen antidumping berada di bawah lingkup kepabeanan. Sementara pengaturan antidumping sendiri diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 yang telah di amandemen oleh Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011, sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah di amandemen dengan Undang-undang No.17 tahun 2006. Dalam hal ini bisa saja diartikan bahwa kebijakan antidumping merupakan bagian

dari kepabeanaan, atau antidumping menjadi sub ordinasi dari Kepabeanaan.

Penetapan kebijakan antidumping berbeda dengan ruang lingkup materi kepabeanaan walaupun pelaksanaan (pemungutan) sama-sama dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tapi jika Undang-undang Kepabeanaan dijadikan sebagai dasar hukum antidumping maka akan menimbulkan kerancuan bagi pelaku usaha dalam melakukan perdagangan Internasional.

Selain hal tersebut di atas, Perlu ditingkatkannya sosialisasi hukum antidumping kepada para pengusaha selaku produsen dalam negeri, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk melindungi usaha mereka agar terhindar dari kerugian yang tidak perlu. Selanjutnya juga perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusia bagi para administrator (anggota KADI) selaku penyelenggara hukum antidumping. Selanjutnya untuk kepentingan yang lebih luas, ketentuan hukum antidumping harus dapat memberikan batasan yang jelas dan rinci, kapan suatu praktik dumping dapat dikenakan bea masuk antidumping dan sejauh mana praktik dumping dapat ditolerir untuk kemanfaatan bagi masyarakat selaku konsumen.

## G. Penutup

Dengan meratifikasi *Agreement Establishing WTO* berarti Indonesia serta merta juga telah meratifikasi *Antidumping Code* (1994) yang merupakan salah satu dari *Multilateral Trade Agreement*. Sebagai tindak lanjut diratifikasinya *Agreement Establishing the WTO*, Indonesia menyisipkan ketentuan dasar tentang Antidumping dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan, yang tercantum dalam bab IV tentang bea masuk antidumping dan bea masuk imbalan, bagian pertama mengatur tentang bea masuk antidumping, yaitu dari Pasal 18 sampai Pasal 20. Sedangkan bagian kedua mengatur tentang bea masuk imbalan, yaitu dari Pasal 21 hingga Pasal 23. Ketentuan inilah yang kemudian menjadi dasar Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.

Sebagai Konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization), maka Bangsa dan Negara Indonesia harus mempunyai ketahanan ekonomi yang kuat dengan dukungan industri strategis dan perdagangan internasional yang mumpuni. Sekiranya hal tersebut tidak dipersiapkan secara matang maka Indonesia hanya akan menjadi negara konsumen yang menjadi obyek pemasaran produk-produk asing. Negara-negara importir melakukan praktik dumping dengan menawarkan harga yang lebih murah sehingga produk-produk dalam negeri tidak sanggup bersaing, pada saat tertentu ketika industri dalam negeri kolaps akan terjadi praktik monopoli atau duopoli oleh industri-industri pesaing barang/jasa sejenis yang melakukan praktik dumping tersebut. Akhirnya produk

asing akan menguasai pangsa pasar Indonesia dan bangsa ini akan tergantung kepada produk import luar negeri, akan lebih rawan lagi jika ketergantungan atas barang import tersebut berupa kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan. Jika perdagangan dan industri dalam negeri rapuh maka akan menimbulkan kerawanan ekonomi nasional, yang secara akumulatif akan mempengaruhi pertahanan dan keamanan Bangsa dan Negara Indonesia.

Maka untuk mengatasi praktik dumping yang dilakukan oleh Negara pesaing barang sejenis dari produk-produk impor, terhadap industri dalam negeri yang melaporkan atas produk dumping yang dilakukan produsen dari Negara eksportir, hendaknya terhadap industri dalam negeri tersebut dilakukan investigasi dan analisis, apakah perusahaan tersebut telah memproduksi dan berusaha secara efisien, karena hal ini berpengaruh terhadap harga barang produksi tersebut. Masyarakat Indonesia yang masih banyak berada di bawah garis kemiskinan dengan daya beli yang rendah membutuhkan harga barang yang murah sehingga perlu kiranya perangkat hukum antidumping yang memadai baik dari perangkat peraturan perundang-undangannya (regulasi), kelembagaan Antidumping, maupun sumber daya manusia yang professional dan berintegritas.

## Daftar Pustaka

### Buku

Achmad Ali, "Keterpurukan Hukum Indonesia (Penyebab dan Solusinya)", Jakarta, Ghalia Indonesia. 2002.

Algra, N.E. "Mula Hukum", Bandung, Bina Cipta, 1983.

Muhammad Hatta. "Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia", Jakarta, Tinta Mas, 1953.

Putra, Ida Bagus Wyasa, "Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional" Bandung, Refika Aditama, 2008.

Suherman, Ade Maman, "Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global" Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002

Syahyu, Yulianto, "Hukum Antidumping di Indonesia", Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004

Tim Bepeka, "Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan", Jakarta, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, 1998.

### Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Republik Indonesia, Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/ 10/2000

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. (Sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan)

### Internet

Sefsed, "Kenapa Barang di China Harganya Lebih Murah?" *sefsed*, 25 Februari 2017. <https://www.sefsed.com/kenapa-barang-dari-china-harganya-lebih-murah/> (diakses 14 Maret 2019)

Shira, Dezan and Associates "Import-Export taxes and Duties in China" *China Briefing*, 6 Desember 2016. <https://www.china-briefing.com/news/import-export-taxes-and-duties-in-china/> (diakses 14 Maret 2019)

